





HUKUM KESEHATAN

Aspek Hukum Hubungan Dokter & **Pasien**













Pengertian Kelalaian dan malpraktek

Malprakter merupakan tindakan yang jahat atau amoral pada suatu profesi, antara lain dokter, advokat atau akuntan.

Kelalaian adalah kegagalan seorang profesional untuk bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan profesinya itu.

(Black's law dictionary)













Kategori Malpraktek Medik

Dari kasus-kasus yang terjadi di negara maju, kategori malpraktek medik yang banyak terjadi seringkali berkaitan dengan hal-hal antara lain:

- Kegagalan atau salah dalam melakukan diagnosis (failure to diagnose)
- Kesalahan teknis dalam pembedahan (technical surgical errors)
- Reaksi terhadap kerugian akibat ketidakcocokan obat
- Pelayanan yang salah atau tidak patut (improper treatment)
- Ketiadaan "proper informed consent"
- Improper supervision









Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)

Suatu persetujuan medis akan timbul setelah pasien diberi penjelasan mengenai penyakitnya dan akibat-akibat yang dapat diperhitungkan menurut ilmu kedokteran dalam hal perawatannya dan kemudian pasien menerima (memberi izin) untuk perawatan.

seorang dokter dapat dituntut melakukan Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) apabila tindakan perawatan yang dilakukan kepada pasien tidak mendapatkan izin atau persetujuan.

Pasien berhak untuk memberikan atau tidak memberikan izin atas tindakan medis dokter, dan untuk keputusan tindakan medis tersebut diperlukan informasi yang lengkap sebagai bahan pertimbangan pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/Menkes/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.







Tanggung Jawab Dokter Dalam Hukum Perdata

Dalam proses perdata yang menyangkut gugatan pasien terhadap tindakan medik adalah menyangkut tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh:

Wanprestasi

Dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual) Pasal 1243 KUHPerdata

• Perbuatan Melanggar Hukum (onrecht matige dead)

Dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati (tanggung jawab berdasar undang-undang)







Tanggung Jawab Dokter Dalam **Hukum Pidana**

Para ahli hukum pidana berpendapat, bahwa pertanggungjawaban pidana kedokteran harus dipenuhi 3 persyaratan:

- Harus terdapat tindakan yang dapat dipidana, dan masuk dalam rumusan delik undang-undang
- Perbuatan yang dapat dipidana harus bertentangan dengan hukum (wederrechtelijk)
- Harus terdapat kesalahan pada pelaku, unsurnya:
 - Bersifat bertentangan dengan hukum (wederrechtelijk)
 - Akibat itu dapat dibayangkan/ada pendugaduga (voorzienbaarheid)
 - Akibatnya itu sebenarnya dapat dihindarkan/ada penghati-hati (overmijdbaarheid)
 - Dapat dipertanggungjawabkan (verwijtbaarheid)

Selain daripada tanggungjawab perdata dan pidana, juga terdapat pertanggungjawaban hukum Disipliner, dimana di Indonesia memiliki badan yang mempunyai tugas dalam pengawasan etika kedokteran:

- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)
- Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik KEdokteran (P3EK)









Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami thank u.

Menara Bidakara 2, Lt. 16 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan 12870

Telp. +62 21 2906 9374 WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save





